

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan penyidik dalam proses penyitaan barang bukti pada tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, semua barang bukti yang ada kaitannya dengan suatu tindak pidana pencurian maka penyidik berdasarkan kewenangannya dapat melakukan pemeriksaan dan penyitaan barang bukti untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
2. Tata cara dalam melakukan penyitaan barang bukti pada tindak pidana pencurian ada tiga penyitaan yakni, penyitaan biasa, penyitaan dalam keadaan mendesak, penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan. Penyitaan biasa harus ada surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri, penyitaan dalam keadaan mendesak tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan penyidik dapat langsung meyita suatu benda dan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, Barang bukt tindak pidana disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) yang berada di Jalan Tugu Lapangan No.e.11, RT.05/RW.1, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50185.
3. Kendala yang didapatkan oleh penyidik saat proses penyitaan barang bukti pada tindak pidana pencurian terdapat kendala internal dan eksternal,

kendala Internal yakni anggaran minim, Sumber Daya Manusia (penyidik) yang menangani tindak pidana pencurian di Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang terbatas jumlahnya, dikarenakan jumlah tindak pencurian di tahun 2019 sampai 2021 di Kota Semarang tidak sebanding dengan jumlah anggota penyidik di Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang. Kendala eksternal yakni Pelaku enggan untuk menyerahkan barang bukti tindak pidana atau menyembunyikan barang bukti tindak pidana, Barang bukti tindak pidana yang sudah dijual oleh pelaku, Barang bukti yang digunakan oleh pelaku tindak pidana terkadang dibuang atau dijual oleh pelaku.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan terkait Tinjauan Yuridis Tindakan Penyidik dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Polrestabes Semarang), Penulis mendapatkan saran sebagai berikut:

1. Penyidik di Satreskrim Polrestabes Semarang dalam melakukan proses penyitaan barang bukti tindak pidana harus berpedoman dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik dalam melakukan pemeriksaan dan penyitaan barang bukti tindak pidana pencurian untuk kepentingan penyidikan, penyidik tidak boleh menghalalkan segala cara dengan melanggar Hak Asasi Manusia;

2. Penyidik di Satreskrim Polrestabes Semarang saat menyita barang bukti tindak pidana pencurian harus dibuatkan surat penyitaan dan berita acara penyitaan barang bukti tindak pidana dan diserahkan dan di simpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) yang berada di Jalan Tugu Lapangan No. e.11, RT.05/RW.1, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, sesuai barang bukti tindak pidana yang ditemukan saat proses penyidikan.
3. Menambah penyidik pembantu dalam menangani kasus tindak pidana pencurian, serta mengadakan pelatihan-pelatihan agar meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sehingga dalam penyidikan menjadi lebih baik dan maksimal.

